

P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ekononi syariah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi antara:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 10 Desember 2020, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Lovi, tempat tanggal lahir Tebat Pulau 1 Juli 1971, agama Islam, alamat Desa Tabarenah Dusun I Kel. Tabarenah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang, Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaradan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 10/Pdt.G.S/2021/PA.Crp, tanggal 8 Januari 2021, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No**01000926/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016**.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. **15.000.000**,.(Lima Belas Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. **6.480.000**,. (Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
4. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu **24** bulan terhitung sejak tanggal **21 April 2016** dan berakhir pada tanggal **21 April 2018**..
5. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. **00043** a.n **Muin** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Taba Renah** Kabupaten Rejang Lebong.
6. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan **Wanprestasi**.
7. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut :

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 1.035.000,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 0,-
Denda Tungakan	: Rp. 1.519.800,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp. 3.554.800,-
8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang

telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Curup Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat **Wanprestasi**.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar **Rp. 3.554.800,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)**.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

SUBSIDAIR

- Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PA.Crp pada tanggal 11 Januari 2021 , tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal 25 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat dan menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengan karena Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 3 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 01000926/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016.. tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Asli Rincian Hutang Debitur tertanggal 7 Desember 2020 sejumlah Rp. 3.554.800,-(tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).ditandatangani oleh Tim Likuidasi, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. **00043** a.n **Muin** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Taba Renah** Kabupaten Rejang Lebong. yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Tegoran Pertama, Kedua dan Ketiga yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Safir Bengkulu tanggal Maret 2019, 3 Mei 2019 dan 01 Agustus 2019, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mencari solusi lain terhadap sengketa yang ada namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, perkara aquo adalah penyelesaian Sengketa bahwa Ekonomi Syariah di antara Penggugat selaku Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu dalam hal ini diwakili oleh Yopi Mardani dan Riki Friska Putra 7 im Likuidasi dengan Surat Tugas tertanggalselaku Tenaga Pendukung T Desember2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Likuidasi PT.BPRS Peraturan (g) huruf 10 asalberdasarkan ketentuan p dan Safir Bengkulu Lembaga Penjamin Simpanan No.1/PLPS/2011, tanggal2 September 72011 Desember 10 tentang Likuidasi Bank dan Surat Tugas tertanggal2020 dalam subjek hukum yang mempunyai legal dapat bertindak sebagai perkara a quo untuk berperkara selaku Penggugat di pengadilan standing, sedangkan ,Nuwang S Tergugatumur tahun 51, asabah PTadalah n. BPRS Safir Bengkulu, juga mempunyai legal standing untuk ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, ketentuan Peraturan Mahkamah bahwa berdasarkan Agung RI Nomor14 tahun2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara nomi Syariah jo PasalEko3 dan Pasal4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor4 Tahun2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor2 Tahun2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap perkara ini yang nilai gugatannya kurang dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah, bukan sengketa mengenai tanah, tidak diadili oleh pengadilan khusus, para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, dan Penggugat sudah melampirkan bukti tertulis

yang sudah dilegalisir, meterai dan cap pos dibubuhi, maka perkara ini termasuk gugatan sederhana yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;Curup

Menimbang, bahwa di dalam gugatan petitum angka1 ,Penggugat menuntut agar petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ,untuk memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat pada angka1 ini, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apa-apa saja yang dituntut oleh Penggugat pada petitum gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka2 ,Penggugat menuntut agar ppat telah ugatakan demi hukum bahwa Teynme engadilan ;Wanprestasi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka2 tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dimintai keterangannya;

Menimbang, pirkan alat bukti tertulisPenggugat sudah melam bahwa bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.semua alat bukti tersebut sudah dibubuhi 4 materai dan dicap pos, fotokopi sesuai dengan asliya,ukti tersebut b merupakan akta outentik karena dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat publik, telah sesuai menurut ketentuan pasal285 R.Bg. dan pasal2 ayat(1) huruf a dan pasal3 Undang- undang Nomor13 Tahun1985 jo Undang- undang Nomor10 Tahun2020 Tentang Bea Meterai, telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti tertulis, karenanya dapat oleh diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka2 tersebut dimana Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan secara hukum telah wanprestasi, maka dalam hal ini hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah Tergugat sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan apakah akad murabahah yang menjadi dasar terjadinya di antara PT perikatan. i BPRS Safir Bengkulu yang sekarang berada d bawah Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu selaku Penggugat dengan

Tergugat selaku nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, s 10 bahwa pasal/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ o pasal J KHES1320 mengatur tentang sahnya suatu KUHP data akad perjanjian, bahwa sahnya suatu perjanjian/ persetujuan harus terpenuhi 4)empat (syarat sebagai berikut :

- sepakat mengikatkan dirinya,
- cakap untuk membuat perikatan,
- suatu hal tertentu, nda
- suatu sebab yang halal,

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana dalam s 10 pasal/d. 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ Jo pasal KHES1320 tersebut dihubungkan dengan bukti KUHP data (P. (1 maka akad perjanjian / oleh Penggugat dengan PT persetujuan yang dibuat. BPRS Safir Bengkulu telah terpenuhi adanya syarat subyektif (kedua pihak setuju tentang yaitu klausul-klausul dalam perjanjian dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa serta sehat pikirannya) dan syarat obyektif (hal yang yaitu diperjanjikan sebagai objek yang jelas) untuk terjadinya perbuatan hukum suatu perjanjian/persetujuan, terlebih lagi akad perjanjian tersebut dibuat Penggugat dengan PT. BPRS Safir Bengkulu secara *'an tarodhin* secara sukarela dari kedua pihak tanpa adanya paksaan dan atau */minkum* tipu muslihat apapun;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang prinsip hukum akad perjanjian/kesepakatan yang memenuhi prinsip syari' ah telah tertuang dalam Konsideran Fatwa Dewan Syari' ional Nomorah Nas04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah : Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)”

Hadits Nabi Muhammad SAW.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya, “Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”

2. Pasal1 angka25 Undang Undang Nomor21 Tahun2008 Tentang Perbankan Syariah;
3. Pasal20 angka6 dan Pasal116 sampai dengan Pasal124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/ 2000Tentang Murabahah;

Menimbang, bukti bahwa berdasarkan(P.1) ,harus dinyatakan bahwa di antara PT .BPRS Safir Bengkulu dengan Tergugat telah terjadi perbuatan hukum dalam bentuk suatu perjanjian/kesepakatan ,kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak, atau karena ada alasan yang dibenarkan menurut undang-undang, untuk itu berdasarkan vacta sunservanda hakim berpendapat sesuai dengan asas pasal1338 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah rlaku sebagai undangbe-undang bagi mereka yang membuatnya, juga sejalan dengan ketentuan Pasal44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ ah (KHES) semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash bahwa “ syari’dengan demikian harus ,ah bagi mereka yang mengadakan akad” dinyatakan bahwa akad perjanjian/kesepakatan pembiayaan murabahah tersebut adalah perjanjian sebagaimana persetujuan yang dimaksud menurut pasal1338 KUHPerdara dan Pasal44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, bertentangan dengan prinsip karena secara hukum tidak-prinsip syariah, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian sebagaimana s 10 ditentukan dalam pasal/ d Pasal25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal1320 KUH Perdata, perjanjian maka hakim berpendapat bahwa fasilitas Pembiayaan Akad Murabahah Nomor01000926/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016..tanggal 21 APRIL 2016 adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada PT. BPRS Safir Bengkulu yang sekarang dikuasai oleh Tim Likuidasi PT. ergugat selaku BPRS Safir Bengkulu selaku Penggugat dan T

nasabah PT. BPRS Safir Bengkulu, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan harus melaksanakan akad perjanjian tersebut dengan i'tikad baik;

Menimbang, bahwa secara normatif kedudukan hukum wanprestasi telah diatur dalam pasal36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES Jo pasal1320 KUHPerdara, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti(P.1) pasal8 tentang Peristiwa Cidera Janji(Wanprestasi), kedua pihak pun telah turut mengatur kedudukan hukum tentang wanprestasi sebagai klausul akad perjanjian fasilitas pembiayaan murabahah yang berisi tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terjadinya wanprestasi, maka secara umum jika terpenuhinya syarat-rat sebagai berikutsya:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-cara jelaspihak se;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;
4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan Murabahah, yang isinya Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan maksimal 24 bulan terhitung sejak perjanjian tersebut ditandatangani sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 21 April 2018, dengan kewajiban membayar margin **Rp.6.480.000,-** (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Bahwa setelah menerima fasilitas pembiayaan, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran (wanprestasi), dengan sisa pokok pembiayaan sejumlah Rp1.035.000,-(satu juta tiga

puluh lima ribu rupiah), karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kewajibannya tersebut ditambah biaya denda dan biaya penyelesaian masalah sehingga secara keseluruhan para Tergugat berkewajiban membayar sejumlah **Rp.3.554.800,-** (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa walaupun demikian, oleh karena Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menghukum para Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 yang menurut karakteristiknya, yaitu pembuatannya tidak di hadapan pejabat, bermeterai, ditandatangani kedua belah pihak, isinya berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, merupakan akta di bawah tangan, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa didalam bukti(P.1) tidak menemukan adanya Hakim angung dianggap lalai tanpa klausul yang mengatakan debitur dapat I Ingebreke Stelling/memerlukan peringatan/teguran/somasi, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi dalam akad perjanjian pembiayaan tersebut, maka sebagaimana dimaksudkan dalam pasal3 10 Ekonomi Syari Kompilasi Hukum' ah jo pasal1238 KUHPerdara, untuk dan terhadap Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa peringatan/ ,omasiteguran atau shal ini sejalan dan telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186K/Sip/1959 tanggal1 Juli1959 yang menyatakan "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur", rpendapat dengan menunjuk be Hakim oleh karena itu bukti(P.4) Himbauan Penyelesaian Pembiayaan dan Surat berupa surat

Peringatan/Somasi I, 2 dan 3, mencatat bahwa Penggugat telah Hakim melakukan proses pendahuluan kepada Tergugat dengan memberikan surat atau surat teguran/peringatan atau himbauan dan/somasi sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) perjanjian pembiayaan Murabahah akad p Nomor 01000926/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016.. tanggal 21 April 2016 tersebut klausul pasal dalam 4 memuat ketentuan bahwa angsuran pertama dibayar 21 paling lambat pada tanggal April dan berakhir paling lambat 2016 121 tanggal April tenor jangka waktu pembayaran angsuran dengan 2018 dua puluh empat) 24 pembiayaan tersebut selama) ; bulan

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hanya melaksanakan kewajiban membayar angsuran pembiayaan tersebut dengan sisa hutang Rp.1.035.000,-) -satu juta tiga puluh lima ribu rupiah(;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam klausul akad perjanjian pembiayaan Murabahah bukti (P.1, dan menunjuk bukti (P. 2P3., P.(4, Himbauan Pembayaran berupa surat, s Peringatan I Surat. d3 kepada Tergugat sebagai akibat karena Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban membayar angsuran, sedangkan terhadap kelalaiannya tersebut dengan mempedomani ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Ekonomi 10 Syari' ah Jo pasal 1238 es pendahuluan Tergugat KUHPerd data sebagai pros telah mendapat teguran dan surat peringatan dari Penggugat sebanyak 3) tiga (kali berturut-turut , maka berpendapat perbuatan Tergugat yang Hakim melalaikan kewajiban membayar angsuran, maka berdasarkan pasal 36 KHES Jo 1234 ata dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi KUHPerd, yaitu berupa: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan , melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat oleh karena itu gugatan Penggugat angka 2 agar Tergugat dinyatakan wanprestasi telah terbukti dan ; dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 3 agar melunasi seluruh penghukuman Tergugat untukm Agama Pengadilan

sejumlah Rp kepada Penggugat kewajibannya **Rp. 3.554.800,-** tiga juta lima) dijelaskan dengan rincian sebagaimana (ratus lima puluh empat ribu rupiah :sebagai berikut 7 Penggugat di dalam posita gugatan angka

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 1.035.000,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 0,-
Denda Tunggakan	: Rp. 1.519.800,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp. 3.554.800,-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut ada 4 komponen kerugian Penggugat yaitu sisa hutang pokok, sisa hutang margin, denda tunggakan dan biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, memberikan pertimbangan berikut untuk itu Hakim ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti (P. 1) Tergugat dengan Penggugat bersama secara-njian erjaakad p telah menandatangani sama 01000926 Murabahah Nomor pembiayaan/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016. 21 tanggal. April) mencermati bukti Hakim dan setelah 2016P (1. maka diperoleh data tersebut-ini data berikut;

Menimbang, pasal bahwa berdasarkan 3 Akad Murabahah Nomor 01000926/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016. tanggal. 21 April 2016 diketahui jumlah plafond pembiayaan Murabahah Tergugat yang disetujui bahwa adalah sejumlah Rp. 15.000.000,). lupiahbela juta r ima) dengan kewajiban membayar marginnya Rp. 6.480.,000. (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, 1nda tunggakan sejumlah Rp terhadap de bahwa. 519.000.- (,(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, Akad Murabahah Nomor 10 bahwa berdasarkan pasal 01000926/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016. 21 tanggal. April , 2016 ada ketentuan bahwa) 1 (Denda diberlakukan apabila nasabah melakukan keterlambatan dalam membayar angsuran perbulan melebihi batas waktu toleransi yang ditetapkan bersama ,(2) Batas waktu toleransi pembayaran angsuran adalah

3 hari dari mulai tanggal jatuh tempo angsuran perbulan, pengenaan denda yaitu tiga hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran perbulan,)3 (Besarnya denda yang dikenakan kepada nasabah Rp44.700,00 (empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) perbulan dan dihitung secara harian;

Menimbang, bahwa di dalam akad murabahah tersebut sudah disepakati tentang masalah denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, dan denda tersebut termasuk besaran jumlah dan, oleh karenanya kesepakatan yang tertulis di dalam akad tersebut menjadi hukum bagi yang membuat kesepakatan di dalam hal ini adalah pihak BPRS Safir selaku Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah melanggar ketentuan tersebut maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar denda yang jumlahnya dihitung dari berapa lamanya Tergugat menunggak pembayaran angsuran dikalikan dengan jumlah denda perbulan yang dihitung secara harian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut ganti rugi di dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah sejumlah Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ,dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, ketentuan pasal 38 huruf(a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dalam akad yang melakukan ingkar bahwa ,membayar ganti rugi janji dapat dijatuhi sanksi dan ganti rugi yang boleh dituntut adalah sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1246 KUHPerdata "Biaya", i dan bunga ganti rugi, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat ;"diperolehnya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat berhak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi, yang dibolehkan di dan ganti rugi antaranya adalah biaya yang dikeluarkan oleh kreditur akibat ingkar janji debitur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok	: Rp. 1.035.000,-
Sisa Hutang Margin	: Rp. 0,-
Denda Tungakan	: Rp. 1.519.800,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	: Rp. 3.554.800,-

Menimbang, uhan pembayaran pembiayaan bahwa dalam hal pemen 01000926 Murabahah Nomor perjanjian akad/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016. 21 tanggal.April sudah ada jaminan yang tersebut 2016 diagunkan oleh Tergugat yaituSertipikat Hak Milik No. **00043** a.n **Muin** yang terletak di Desa atau Kelurahan **Taba Renah** Kabupaten Rejang Lebong yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3)dan berdasarkan pasal6 akad perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 01000926/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016. 21 tanggal.April Hakim ,2016 berpendapat penyelesaian, pemenuhan dan pelunasan akad perjanjian tersebut dapat diselesaikan Penggugat melalui pembiayaan Murabahah instrument penyelesaian agunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ulkan seluruhnyamaka gugatan Penggugat dapat dikab;

Menimbang, ,dikabulkan bahwa karena gugatan Penggugatmaka sesuai ketentuan pasal 192ayat)1 (R.Bg biaya perkara dibebankan kepada gugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan iniTer;

Mempedomani perundang-n segala peraturan yang berlaku udangan da serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. ;seluruhnya gugatan Penggugat Mengabulkan
2. Menyatakan Tergugat wanprestasi;
3. enghukum Tergugat untuk membayar lunas akad pembiayaan M 01000926 murabahah Nomor/MBA/BPRS-SAFIR/IV/2016. 21 tanggal. April Rp kepada Penggugat sejumlah 2016. **Rp 3.554.800,00 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).**
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp444.000,00 (*empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Dra. Nurmalis M.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dto

Dra.Nurmalis M.

Panitera Pengganti,

dto

Talidi, S.Ag., M.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp 9.000,00</u>
Jumlah	= Rp 444.000,00

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya



Gustina Chairani, S.H.